

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 74 tahun 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka tertib administrasi pembelian barang dan pemborongan pekerjaan guna keperluan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu membentuk Panitia pembelian/pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1971 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 ;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Membentuk Panitia pembelian/pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1989/1990 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban:
a. Menyelenggarakan pelelangan pembelian barang dan pemborongan pekerjaan ;
b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pembelian barang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah beserta dengan usul calon pemenang pelelangan ;
c. Menyerahkan hasil Keputusan pelelangan yang telah disahkan/disetujui oleh Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Lamongan dan atau kepada Kepala Unit yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 45 tahun 1988 ;
3. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 7 Maret 1989
Seri : D3 Nomor : 18/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Maret 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Badan/Kantor-
dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Dati II Lamongan ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;
8. Sdr. Panitia dimaksud,

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 74 tahun 1989

Tanggal : 7 Maret 1989

SUSUNAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN ANG
GARAN 1989/1990

NO : KEDUDUKAN DALAM PANITIA :	NAMA	KETERANGAN
1. Ketua merangkap anggota	Drs. OETOTO SETIANE GARA	Asisten II Sekwilda Tingkat II Lamongan.
2. Wakil Ketua merangkap - anggota.	MOCH. HASAN DAHLAN, SM HK	Kabag Umum dan Protokol Setwilda Tingkat II Lamongan.
3. Sekretaris	IMAM ACHIJAR, BA	Kasubag Pengadaan Peralatan dan Perawatan pada Bagian - Umum dan Protokol Setwilda - Tingkat II Lamongan.
4. Anggota-anggota	a. Drs. DJOKO SUROSO	Kabag Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan.
	b. SUPARDI, SH	Kabag Hukum dan Ortala Setwilda Tingkat II Lamongan.
	c. Kepala Unit/Bagian/ Dinas/Badan pemakai atau pejabat yang - ditunjuk sebagai ang gota tidak tetap.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOHAMMAD SAFII AS'ARI

NIP 010052819

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

